

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap kebijakan Menteri Pertahanan adalah mempunyai fungsi mendukung terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dalam mengambil kebijakan strategis terkait terorisme. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis didalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, antara lain :

1. Pada saat Kementerian Pertahanan mendorong PBB mengambil posisi sebagai pemimpin dan memainkan peranan signifikan mengatasi tindak terorisme. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi pasal 7 ayat (2) huruf b nomor (3) yaitu mengatasi aksi terorisme.
2. Pada saat Kementerian Pertahanan memasang chip dan membangun Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). Hal tersebut merupakan bentuk implementasi pasal 7 ayat (2) huruf b nomor (4) yaitu mengamankan wilayah perbatasan.

3. Pada saat Kementerian Pertahanan mengirim pasukan perdamaian ke Suriah, Kongo pada tahun 2012. Hal tersebut merupakan implementasi pasal 7 ayat (2) huruf b nomor melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

B. Saran

Sebaiknya Kementerian Pertahanan dalam mengambil berbagai kebijakan, terutama dalam hal mengambil kebijakan terkait terorisme tetap memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian hukum, cet 1, Sinar Grafika, Bandung
- Ahmad Mansyur Suryanegara, PETA; Pemberontakan Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, Jakarta, Yayasan Wira Patria Mandiri, 1996
- Amiroeddin Sjarif, Disiplin militer dan pembinaanya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
- Bambang Sutiyo, Metode Penemuan Hukum Updaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Ben Anderson, Revolusi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa Pada Tahun 1944-1946, Jakarta: Sinar Harapan, 1988
- Budi Susanto, SJ. ABRI, Siasat Kebudayaan 1945-1995, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- G. Moedjanto, MA, 1991. Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Yogyakarta: Kanisius
- Hendri F. Isnaeni, Kontroversi Sang Kolaborator, Ombak, Jakarta, 2008
- Mochtar Faisal salam, Peradilan Militer Di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2004
- Pamoe Rahardjo, Badan Keamanan Rakyat : Cikal Bakal TNI (Jakarta : PETA PRESS, 1995)
- Paul Van't Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, Jakarta: Grafiti Pers, 1985
- Purbo S. Suwondo, PETA : Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatra 1942-1945, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996)
- Ruslan Abdulgani, 1987. Indonesia Menatap Masa Depan. Jakarta. Pustaka Merdeka

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: KEP/ 1255 /M/XII/2015 Tanggal: 10 Desember 2015

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19/2015

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI Dengan POLRI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fungsi>, diakses 15 Maret 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/menteri>, diakses 15 Maret 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses 15 Maret 2019